

**ANALISIS KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL DALAM  
BISNIS KULINER DI KABUPATEN SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ZIDNY ILMAN MUHAMMAD**

**20103040149**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidny Ilman Muhammad

NIM : 20103040149

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL DALAM BISNIS KULINER DI KABUPATEN SLEMAN" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Zidny Ilman Muhammad

NIM. 20103040149

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zidny Ilman Muhammad

NIM : 20103040149

Judul : ANALISIS KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL  
DALAM BISNIS KULINER DI KABUPATEN SLEMAN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Mei 2024

Pembimbing

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

NIP. 19770107 200604 2 002



## HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-603/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL DALAM BISNIS KULINER DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIDNY ILMAN MUHAMMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040149  
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 667dff879b68



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 667a31ee77d88



Penguji II

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 667b4370014c5



Yogyakarta, 11 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 668e9d0e3e66b



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-603/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL DALAM BISNIS KULINER DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIDNY ILMAN MUHAMMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040149  
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 667d1f879b68



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 667a51ee7d88



Penguji II

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 667b4570014e5



Yogyakarta, 11 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 668c9d005c66b

## ABSTRAK

Kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidupnya salah satunya adalah makanan dan minuman. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat penting untuk memperhatikan aspek kehalalan produk yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal. Dalam Al-Qur'an menetapkan standar makanan dan minuman halal, meliputi bahan, penyajian, dan proses persiapan harus sesuai dengan ajaran agama. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal merupakan suatu proses klarifikasi atau memberikan ketegasan terhadap produk-produk yang memiliki ketidakjelasan terkait kehalalannya. Pendaftaran sertifikat ini penting untuk memberikan kepastian kepada konsumen dan memiliki manfaat ekonomis bagi produsen, karena meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai aturan hukum tentang sertifikasi halal dalam bisnis kuliner serta bagaimana kesadaran hukum pelaku bisnis kuliner di Kabupaten Sleman terhadap aturan hukum sertifikasi halal.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris untuk memahami implementasi hukum dalam praktik dan sifat penelitian skripsi ini menggunakan sifat penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan yuridis empiris adalah penggunaan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Pengambilan bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah melakukan wawancara terhadap para pelaku usaha dalam bisnis kuliner di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa, aturan hukum tentang sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 48. Di Kabupaten Sleman, pelaku usaha kuliner mikro masih banyak yang belum sepenuhnya mengimplementasikan aturan sertifikasi halal, sedangkan usaha menengah menunjukkan kepatuhan yang lebih baik terhadap sertifikasi halal. Banyak dari pelaku usaha bisnis kuliner menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang cukup baik serta menganggap sertifikasi halal adalah hal yang penting bagi usahanya. Namun, beberapa pelaku usaha kategori mikro enggan membuat sertifikasi halal karena tidak mengetahui prosedural yang harus dilalui dan merasa tidak memiliki waktu untuk membuat sertifikasi halal. Berbeda dengan para pelaku usaha yang tergolong dalam kategori kelas menengah ke atas umumnya telah memiliki sertifikasi halal untuk produk-produk yang mereka tawarkan.

**Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Bisnis Kuliner, Kesadaran Hukum,**

## ***ABSTRACT***

One of the basic human needs for survival is food and drink. Indonesian people, the majority of whom are Muslims, are very important to pay attention to the halal aspect of the product which is realized in the form of a halal certificate. The Qur'an sets standards for halal food and beverages, including ingredients, presentation, and the preparation process must be in accordance with religious teachings. The Indonesian government has established regulations regarding halal certification in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Halal certification is a process of clarifying or giving assertiveness to products that have uncertainty regarding their halalness. Registration of this certificate is important to provide certainty to consumers and has economic benefits for producers, because it increases consumer confidence. This study aims to examine and analyze the legal rules regarding halal certification in the culinary business and how the legal awareness of culinary business actors in Sleman Regency towards the legal rules of halal certification.

The type of research in this thesis is field research with an empirical juridical research approach to understand the implementation of law in practice and the nature of this thesis research using qualitative research with descriptive methods. The empirical juridical approach is the use of primary data obtained directly from the community through field research. Retrieval of legal materials used for this research is to conduct interviews with business actors in the culinary business in Sleman Regency.

The results of this study are as follows that, the legal rules regarding halal certification have been regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee as amended by Law Number 6 of 2023 which stipulates Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law Article 48. In Sleman Regency, there are still many micro culinary business actors who have not fully implemented halal certification rules, while medium-sized businesses show better compliance with halal certification. Many of the culinary business actors show a fairly good level of legal awareness and consider halal certification to be important for their business. However, some micro category business actors are reluctant to make halal certification because they do not know the procedures that must be followed and feel they do not have time to make halal certification. In contrast to business actors belonging to the middle and upper class categories, they generally have halal certification for the products they offer.

**Keywords: Halal Certification, Culinary Business, Legal Awareness.**

**MOTTO**

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ, وَلَا تَأَيَّسُوا

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil, dan janganlah berputus asa”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan iringan syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga, pada akhirnya Penulis berhasil menuntaskan skripsi ini. Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan tulus orang-orang terdekat, yang senantiasa menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran mereka. Oleh karena itu, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua Saya tercinta, Bapak Dr. Drs. Mohamad Jumhari S.H., M.H. dan Ibu Dra. Nani Nurani yang telah membimbing, menuntun, dan menemani sejak hari pertama kehidupan hingga saat ini. Penulis menghaturkan terima kasih setulus hati atas tali kasih, doa yang penuh keikhlasan, dan setiap tetes motivasi yang mengiringi langkah dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kaka saya Muhammad Hamdan Yuwafie dan Nur Fikri Muhammad yang telah menjelma sebagai sang kakak yang luhur, senantiasa memberikan naungan dan dukungan di setiap proses kehidupan.
3. Keluarga besar Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk doa restu dan segala dukungan yang diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner Di Kabupaten Sleman”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis dalam hal ini sadar bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati yang tulus, Penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih, dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghormatan

setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan informasi mengenai akademik selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan doa restu, membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan memotivasi Penulis agar skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
7. Para informan yakni para pelaku usaha bisnis kuliner yang telah bersedia untuk memberikan informasi sebagai data pendukung dalam skripsi ini.
8. Kepada sosok yang setia mengiringi langkah dalam merangkai skripsi ini, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat, serta senantiasa

mengingatkan akan setiap tanggung jawab. Terima kasih untuk setiap senyum yang kau persembahkan, karena senyumanmu adalah kebahagiaan yang mengisi hari-hariku.

9. Teman-teman saya ACH yang terdiri dari Qafeeling lonely, Yudha decul, Deka privasi, Topeq cino, Najib ngalas, Fahri bertani, Rizky pemburu, Aryo bawang, Fauzi sadboy, Zaky reog, kuch Fared. Terima kasih kawan, terima sudah menjadi teman nongkrong yang menemani masa perkuliahan dengan cecian dan kenangan yang tak terlupakan.
10. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah bekerja sama untuk saling mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi agar kita semua dapat menyelesaikan masa studi perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya.
11. Teman-teman pondok Mua'llimin Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman tanggung jawab sebagai pemimpin atas orang lain dan diri sendiri.
12. Teman-teman anggota KKN 111 Gunung Kukusan. Terima kasih telah memberikan warna baru dalam masa perkuliahan
13. Tidak lupa, Penulis sampaikan terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, atas dedikasi dan tanggung jawab yang tak tergoyahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada segenap pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segala bantuan dan kebaikan kalian menjadi amal yang mulia dan mendapat balasan berlimpah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tak akan pernah terselesaikan. Semoga segala yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen, staf, dan sahabat-sahabatku menjadi ladang pahala yang berlimpah dan memperoleh ganjaran berlipat ganda dari Allah SWT. Selanjutnya, Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi kalangan akademisi, khususnya yang berkecimpung dalam bidang Hukum Perdata, serta memberikan faedah bagi para pembaca. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 30 Mei 2024



Penulis

Zidny Ilman Muhammad  
NIM. 20103040149



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM, JAMINAN PRODUK HALAL, SERTIFIKASI HALAL, DAN BISNIS KULINER</b> .....	20
A. Kesadaran Hukum .....	20
B. Jaminan Produk Halal .....	24
1. Pengertian Jaminan Produk Halal .....	24
2. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal .....	26
3. Kriteria Halal Menurut Islam .....	27
C. Sertifikasi Halal .....	29
1. Pengertian Halal dan Haram .....	29
2. Pengertian Sertifikasi Halal .....	31

D. Lembaga Penyelenggara Sertifikat Halal .....	34
1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	34
2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).....	36
3. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) .....	40
E. Bisnis Kuliner.....	41
1. Pengertian Bisnis Kuliner .....	41
2. Jenis-Jenis Bisnis Kuliner.....	44
<b>BAB III TINJAUAN MENGENAI BISNIS KULINER DI KABUPATEN</b>	
<b>SLEMAN .....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi Kabupaten Sleman .....	47
1. Letak Wilayah.....	47
2. Luas Wilayah.....	48
3. Karakteristik Wilayah.....	48
B. Profil Bisnis Kuliner Kabupaten Sleman .....	49
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ATURAN HUKUM DAN</b>	
<b>KESADARAN HUKUM PELAKU BISNIS KULINER DI KABUPATEN</b>	
<b>SLEMAN TENTANG SERTIFIKASI HALAL.....</b>	<b>59</b>
A. Implementasi Aturan Hukum Tentang Sertifikasi Halal Di Kabupaten Sleman.....	59
B. Kesadaran Hukum Pelaku Bisnis Kuliner di Kabupaten Sleman Terhadap Aturan Hukum Sertifikasi Halal.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN HALAMAN TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI.....</b>	<b>II</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makanan dan minuman adalah hal pokok yang dibutuhkan oleh manusia bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup serta keseimbangan fisik yang memadai. Dalam konteks masyarakat Muslim, aspek kehalalan atas suatu produk makanan atau minuman menjadi sebuah pertimbangan yang sangat esensial. Dalam Islam, terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang dianggap halal.

Alqur'an menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Muslim harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan dalam ajaran agama. Penyajian, bahan-bahan yang digunakan, dan proses persiapan makanan dan minuman harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an maupun hadist. Prinsip-prinsip ini melibatkan pengecualian atas beberapa jenis makanan dan minuman tertentu yang dianggap najis atau haram, serta menekankan bahwa pengolahan makanan dan minuman harus dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dan ketepatan sesuai dengan ajaran agama islam.

Sebagai sebuah negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia yang mencapai sekitar 90% dari total populasi penduduknya, Indonesia memiliki potensi pasar konsumen Muslim yang signifikan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sapta Nirwanda, "Ikhtiar Menjadi Produsen Halal Lifestyle," *Majalah GATRA*, (2015), hlm. 35.

Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa konsumen Muslim di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta, sebagai salah satu pusat budaya dan pendidikan penting di negara ini, berhak mendapatkan sebuah kepastian hukum yang tegas dan kuat terkait dengan aspek kehalalan produk makanan dan minuman. Hal ini terutama relevan dalam konteks pengamalan agama, khususnya dalam hal pemenuhan syarat-syarat hukum Islam terkait konsumsi makanan dan minuman.

Dalam menyikapi hal ini pemerintah Indonesia membuat peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa:<sup>2</sup>

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.”

Sertifikasi halal merupakan suatu proses klarifikasi atau ketegasan terhadap produk-produk yang memiliki ketidakjelasan terkait kehalalannya. Proses ini melibatkan penelusuran dari tahap penyiapan bahan baku, produksi, hingga penyimpanan, termasuk pengendalian agar tetap konsisten dalam kehalalannya. Oleh karena itu, sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih memiliki ketidakjelasan aspek kehalalannya.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan kepastian mengenai status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan memengaruhi jumlah pembelian produk tersebut.

Sertifikasi halal merupakan norma etika dalam berbisnis yang seharusnya diterapkan oleh produsen sebagai bentuk jaminan kehalalan produk bagi konsumen. Selain berfungsi sebagai jaminan kehalalan bagi konsumen, sertifikasi halal juga memberikan manfaat ekonomis bagi produsen, antara lain: (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena kehalalannya terjamin, (2) Menjadi Poin Penjualan Unik atau USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu meraih pangsa pasar halal secara global, (4) Meningkatkan daya jual produk di pasar, (5) Merupakan investasi yang ekonomis jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan yang dapat dicapai.<sup>3</sup>

Kabupaten Sleman merupakan pusat pertumbuhan di wilayah hulu Kota Yogyakarta dan termasuk dalam wilayah aglomerasi akibat perkembangan Kota Yogyakarta. Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati adalah bagian dari aglomerasi Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman juga berfungsi sebagai wilayah sub-urban yang menghubungkan desa dan kota. Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak lebih jauh dari Yogyakarta,

---

<sup>3</sup> Hayyun Durotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2:2, (Desember 2019), hlm. 69.

telah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan pusat pertumbuhan sub-urban. Selain itu, Kecamatan Tempel, Pakem, dan Prambanan berfungsi sebagai kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan menjadi penyangga atau batas perkembangan Kota Yogyakarta.<sup>4</sup>

Meskipun peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal telah diberlakukan, saat ini masih terdapat ketidakpatuhan atau kekurangan akan kesadaran hukum yang cukup signifikan dari sebagian pelaku bisnis kuliner di Kabupaten Sleman terkait kewajiban dalam memperoleh sertifikasi halal. Pada akhirnya hal ini menjadi sangat menonjol di antara mereka yang mungkin menganggap bahwa melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal tidak menjadi prioritas utama dalam bisnis kuliner para pengusaha. Akibat dari kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha kuliner adalah kehilangan kepercayaan konsumen terutama yang beragama Islam yang dapat berdampak negatif pada penjualan.

Hal ini menunjukkan bahwa analisis kesadaran hukum sertifikasi halal dalam bisnis kuliner di Kabupaten Sleman memiliki peran penting dalam memahami dampak dan implementasi kebijakan ini serta bagaimana itu memengaruhi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan agama dalam masyarakat setempat.

---

<sup>4</sup> “Karakteristik Wilayah”, <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah/>, akses pada 16 Juni 2024

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner di Kabupaten Sleman”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi aturan hukum tentang sertifikasi halal dalam bisnis kuliner di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kesadaran hukum pelaku bisnis kuliner di Kabupaten Sleman terhadap aturan hukum sertifikasi halal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui aturan hukum, prosedur, dan implementasi sertifikasi halal dalam bisnis kuliner sesuai aturan yang berlaku di Kabupaten Sleman
  - b. Mengetahui perilaku dan tingkat kepatuhan pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sleman terhadap aturan hukum sertifikasi halal, termasuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk mematuhi peraturan tersebut.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang lebih mendalam dan terperinci mengenai kerangka hukum yang ada, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan praktik sertifikasi halal dalam sektor kuliner, dan dapat memberikan

kontribusi penting terhadap perkembangan pengetahuan dan perbaikan dalam implementasi hukum terkait sertifikasi halal di bidang bisnis kuliner.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata 1 di Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Untuk menambah wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai proses sertifikasi halal dalam bisnis kuliner dan kesadaran hukum bagi para pelaku usaha bisnis kuliner di Kabupaten Sleman, sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa yang tengah mengejar pendidikan tinggi, tetapi juga bagi para penegak hukum yang bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan aturan tersebut, serta masyarakat luas yang memiliki kepentingan dalam memahami dan mendukung praktik kuliner yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

**D. Telaah Pustaka**

*Pertama*, penelitian yang disusun oleh Inarotul Ulya yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Religiusitas Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil dari skripsi ini adalah Sertifikasi Halal, Religiusitas dan Bahan Makanan memiliki dampak yang sama-sama positif

dan signifikan terhadap Minat Beli. Bukti dari uji F-test menunjukkan bahwa variabel-variabel Sertifikasi Halal, Religiusitas, dan Bahan Makanan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Minat Beli, dengan nilai  $F_{hitung}$  melebihi  $F_{tabel}$  ( $14,964 > 2,70$ ). Selain itu, tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  menegaskan bahwa dampak tersebut adalah signifikan. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif bersifat deskriptif sedangkan skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif.<sup>5</sup>

*Kedua*, artikel ilmiah yang dibuat oleh Warto A.S. dengan judul “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ialah Indonesia menjadi pasar yang paling potensial sebagai pusat industri halal dunia tinggal bagaimana masyarakat Indonesia mengelolanya, ada 4 strategi yang dapat diupayakan, diantaranya; 1). Harus ada peran maksimal dan campur tangan pemerintah. 2). Undang-undang Nomor 33 /2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) harus bisa menjadi alat yang bisa meng-*engineer* perubahan. 3). Adanya pengembangan SDM dan industri halal yang kuat. 4). Menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari *exellent service*. Penelitian ini memiliki

---

<sup>5</sup> Inarotul Ulya, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Religiusitas Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”, *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang*, (2021).

perbedaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yakni objek yang diteliti oleh penulis adalah para pelaku usaha dalam menanggapi kebijakan sertifikasi halal di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian tersebut lebih kepada implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia.<sup>6</sup>

*Ketiga*, penelitian yang disusun oleh Adli Febrian dengan judul “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)”. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Temuan dari penelitian tersebut ialah Konsumen Rumah Makan Uda Denai berpendapat bahwa sertifikat halal penting untuk menjamin kehalalan produk. Meskipun tanpa sertifikat halal, mereka tidak langsung menganggap bahwa usaha rumah makan tersebut tidak halal atau kurang baik. Namun, beberapa konsumen tidak menganggapnya sebagai faktor utama karena mereka sudah lama mengetahui dan yakin bahwa rumah makan tersebut memproduksi makanan halal. Kendala pemilik Rumah Makan Uda Denai dalam memiliki sertifikat halal adalah kurang pemahaman terkait cara pembuatannya. Penelitian yang disusun oleh Adli Febrian memiliki perbedaan dengan penulis lakukan yaitu pada wilayah yang diteliti penulis adalah di Yogyakarta sedangkan penelitian tersebut dilakukan di wilayah Bengkulu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Warto A.S, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 98-112.

<sup>7</sup> Adli Febrian, “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)”, *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*, (2021).

*Keempat*, penelitian yang disusun oleh Annisa Dwi Siswanti dengan judul “Analisis Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Barang Gunaan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berupa studi kepustakaan (*library research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Penerapan sertifikasi dan labelisasi barang gunaan sesuai dengan regulasi, baik sebelum maupun setelah regulasi sertifikasi halal diterapkan. Produk yang dapat disertifikasi halal terbatas pada yang berbahan baku unsur hewan. Penerapan sertifikasi halal juga telah mematuhi aqashid syari’ah dengan memenuhi lima unsur, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi dan labelisasi pada produk gunaan dianggap sebagai keharusan. Perbedaan penelitian tersebut berbeda dengan Penulis lakukan yakni pada metode yang digunakan, Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dwi Siswanti adalah kualitatif studi kepustakaan.<sup>8</sup>

*Kelima*, artikel ilmiah yang disusun oleh Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani dan Idaul Hasanah dengan judul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data yakni studi lapangan (*field research*) dan

---

<sup>8</sup> Annisa Dwi Siswanti, “Analisis Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Barang Gunaan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, *Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Intitut Ilmu Al-Qur’an Jakarta*, (2022).

studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kota Malang terkait sertifikasi halal belum maksimal karena ada indikator dan unsur yang tidak terpenuhi dengan baik. Kedua, proses pelaksanaan sertifikasi halal baik dari pihak LPPOM MUI maupun pelaku usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Penulis memfokuskan penelitian pada jenis usaha kuliner baik skala mikro maupun makro. Lokasi penelitian tersebut berada di kota Malang, sedangkan Penulis memilih lokasi penelitian di kabupaten Sleman.<sup>9</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam menganalisis bagaimana penerapan atas kebijakan sertifikasi halal terhadap para pelaku bisnis kuliner di wilayah Kabupaten Sleman, Penulis akan menggunakan teori:

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo yang menguraikan teori perlindungan hukum Salmond, menyatakan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks lalu lintas kepentingan yang kompleks, perlindungan terhadap

---

<sup>9</sup> Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani dan Idaul Hasanah, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1: 1, (2021).

suatu kepentingan khusus hanya dapat dicapai dengan cara membatasi berbagai kepentingan lainnya. Dengan demikian, hukum menjadi alat penting untuk mengelola dan mengatur hak serta kepentingan manusia.<sup>10</sup>

Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai langkah atau usaha yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar aturan hukum. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman, membuka peluang bagi setiap individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia dengan optimal. Dengan kata lain, perlindungan hukum menjadi alat penting dalam memastikan bahwa kekuasaan penguasa tidak disalahgunakan dan bahwa setiap anggota masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, teratur, dan damai.<sup>11</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kondisi yang menegaskan ketetapan dan kepastian, esensial dalam menjaga keadilan dan keteraturan. Hukum harus jelas dan adil, menjadi pedoman perilaku yang mendukung struktur sosial yang dianggap wajar. Kepastian ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga merupakan prasyarat untuk memastikan

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>11</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

hukum menjalankan perannya secara efektif dan adil, sehingga menjawab pertanyaan esensialnya secara tegas.<sup>12</sup>

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mencakup dua konsep, yakni adanya aturan umum yang memberikan pemahaman kepada individu mengenai tindakan yang diizinkan atau tidak diizinkan. Selain itu, kepastian hukum juga mencakup perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena adanya aturan umum memungkinkan individu mengetahui batasan dan wewenang Negara terhadap mereka.<sup>13</sup>

### 3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada kesadaran seseorang terhadap pemahaman bahwa tindakan tertentu diatur oleh hukum.<sup>14</sup> Pada suatu tahap tertentu, diharapkan bahwa kesadaran terhadap hukum dapat menjadi dorongan bagi individu untuk mematuhi, melaksanakan, atau tidak melaksanakan tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum dianggap sebagai aspek krusial dalam upaya memastikan penegakan hukum yang efektif.

---

<sup>12</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>14</sup> Suharso, *Retnonigsih Anna.*, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux (Semarang: Widia Karya Semarang, 2005).

Pemahaman hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya adalah sadar yang berarti tahu dan mengerti. Secara keseluruhan, kesadaran hukum merujuk pada pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, seperti yang dijelaskan oleh Ewick dan Silbey. Kesadaran hukum mengacu pada cara orang memahami hukum dan lembaga-lembaga hukum, yakni pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan individu.<sup>15</sup>

Menurut pandangan Ewick dan Silbey, terbentuknya kesadaran hukum terjadi melalui tindakan dan oleh karena itu menjadi subjek penelitian praktis. Secara sederhana, kesadaran hukum merupakan isu yang berkaitan dengan hukum sebagai perilaku, bukan hukum sebagai peraturan norma atau asas.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana data-data diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menentukan subyek penelitian sebagai informan.<sup>17</sup> Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana para pelaku usaha bisnis kuliner di Kabupaten Sleman, seperti pemilik restoran, café, rumah

---

<sup>15</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 510.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 511.

<sup>17</sup> Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), hlm. 7.

makan, dan lainnya, menghadapi dan mematuhi aturan hukum sertifikasi halal, penelitian ini melibatkan tahap wawancara langsung. Subjek penelitian yang dimaksud adalah dapat memberikan data dan informasi yang lengkap untuk menggambarkan dinamika implementasi serta keterlibatan mereka dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Melalui interaksi langsung ini, penulis berupaya merinci tantangan, pengalaman, dan persepsi yang mungkin muncul dalam upaya para pelaku bisnis kuliner untuk memahami, mengimplementasikan, dan mengikuti aturan hukum sertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah mencatat informasi aktual secara rinci, melukiskan gejala, mengidentifikasi permasalahan, memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku, serta membuat perbandingan atau evaluasi. Tujuannya adalah menentukan tindakan yang diambil oleh orang lain dalam menghadapi permasalahan serupa dan belajar dari pengalaman mereka, untuk merumuskan rencana dan keputusan yang relevan untuk masa yang akan datang.<sup>18</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris untuk memahami implementasi hukum dalam praktik. Dengan pendekatan ini,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan perilaku, tetapi juga sebagai suatu proses dan lembaga sosial yang aktif.<sup>19</sup> Penelitian yuridis empiris menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan, melibatkan pengamatan, wawancara, dan kuesioner, hal itu berbeda dengan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder.<sup>20</sup> Penelitian lapangan ini akan menjadi efektif jika menggabungkan fakta dengan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan sertifikasi halal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti akan mengobservasi penerapan kebijakan sertifikasi halal dalam bisnis kuliner di Kabupaten Sleman untuk memberikan gambaran realistis tentang perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, memfasilitasi pemahaman perilaku manusia, dan melakukan evaluasi, diperlukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil pengukuran tersebut.<sup>21</sup> Selanjutnya melakukan wawancara terhadap para pelaku usaha dalam bisnis kuliner di Kabupaten Sleman yakni melalui interaksi tatap muka antara Penulis dengan informan. Wawancara dapat dilakukan dengan

---

<sup>19</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010), hlm. 47.

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 149.

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cet. Pertama), hlm. 140.

atau tanpa menggunakan pedoman, melibatkan kedekatan sosial yang telah terjalin antara keduanya dalam kurun waktu yang relatif lama.<sup>22</sup>

Teknik terakhir yang akan digunakan Penulis adalah studi dokumentasi sebagai alat pengumpulan data, dilakukan dengan menghimpun dokumen atau catatan terkait topik penelitian. Untuk analisis, peneliti memerlukan dokumen terkait sertifikasi halal, termasuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dan regulasi lainnya, serta data yang diambil dari dokumentasi.

## 5. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari sumber pertama di mana data tersebut dihasilkan. Dalam hal ini wawancara langsung dengan pelaku usaha bisnis kuliner di Kabupaten Sleman.

### b. Sumber Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2005), hlm. 108.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari data dokumen, bahan pustaka, literatur buku, artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu, untuk memberikan keterangan penunjang dan melengkapi data primer.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Selain dua data sebelumnya, penulis memerlukan data tersier terkait dengan obyek penelitian. Data tersier ini dapat berupa informasi dari berbagai website yang relevan dengan obyek penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia yang relevan.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data menjadi informasi, memungkinkan pemahaman yang lebih mudah terhadap karakteristik atau sifat-sifat data, serta memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang terkait dengan kegiatan penelitian.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif deskriptif untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan berjalannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 236.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang khususnya terkait kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku bisnis kuliner di Kabupaten Sleman.

### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang terstruktur dalam penelitian ini memiliki peran penting dalam menjelaskan dan memahami seluruh aspek skripsi. Penulis menggunakan format penulisan yang terdiri dari lima bab, yang dirancang secara teratur dan berurutan untuk menjaga keterkaitan antar bab. Berikut adalah sistematika penulisan dalam skripsi:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan umum tentang kesadaran hukum, tinjauan umum tentang jaminan produk halal, tinjauan umum tentang lembaga penyelenggara sertifikasi halal, tinjauan umum tentang sertifikasi halal dan tinjauan umum tentang bisnis kuliner.

Bab *ketiga*, berisi tentang temuan data lapangan yang dilakukan oleh penulis diantaranya tentang profil wilayah penelitian, sertifikasi halal di Kabupaten Sleman, profil dunia kuliner di Kabupaten Sleman, peredaran produk makanan yang sudah bersertifikat di Kabupaten Sleman, dan profil para pelaku usaha bisnis kuliner di Kabupaten Sleman.

Bab *keempat*, secara umum berisi tentang analisis terhadap data-data yang penulis dapatkan dan dituangkan dalam bab ketiga. Implementasi serta kesadaran hukum terhadap kebijakan sertifikasi halal dalam bisnis kuliner di Kabupaten Sleman.

Bab *kelima*, ringkasan dari seluruh analisis dalam skripsi ini yang telah diuraikan. Di tambahkan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai kontribusi Penulis terhadap temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang secara umum membahas tentang Analisis Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner Di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan menjadi dua poin kesimpulan di bawah ini:

1. Aturan hukum mengenai sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang beberapa pasalnya dirubah dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 48. Perubahan peraturan ini memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal secara resmi. Implementasi terhadap aturan hukum sertifikat halal di Kabupaten Sleman masih banyak dari pelaku usaha kuliner belum sepenuhnya mengimplementasikan aturan hukum terkait sertifikasi halal, terutama di kalangan usaha mikro yang menunjukkan kepatuhan yang sangat rendah. Sebaliknya, usaha menengah memperlihatkan perhatian dan kepatuhan yang lebih baik terhadap sertifikasi halal, dengan kesadaran akan pentingnya sertifikat tersebut dan upaya memenuhi persyaratannya.

2. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pelaku usaha bisnis kuliner di Kabupaten Sleman menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang cukup baik, mayoritas dari mereka menyadari adanya peraturan hukum mengenai sertifikasi halal dan menganggap bahwa sertifikasi tersebut penting untuk bisnis kuliner mereka. Dalam kategori usaha mikro, setengah dari responden dalam penelitian ini menyatakan keengganan mereka untuk mendaftarkan usahanya guna memperoleh sertifikasi halal. Alasan utama yang diutarakan adalah kurangnya waktu untuk mengurus proses sertifikasi tersebut, ketidaktahuan mengenai prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikasi halal dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyebarkan informasi tentang sertifikasi halal. Sebaliknya, para pelaku usaha yang tergolong dalam kategori kelas menengah umumnya telah memiliki sertifikasi halal untuk produk-produk yang mereka tawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih mampu memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, dibandingkan dengan usaha mikro yang mungkin menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi ketentuan tersebut.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis, memberikan pertanyaan kepada informan yakni para pelaku usaha bisnis kuliner di Kabupaten Sleman melalui wawancara langsung, dan memberikan kesimpulan atas Analisis Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner Di

Kabupaten Sleman, maka dalam rangka memberikan manfaat kepada semua pihak, Penulis memberikan saran atau rekomendasi di bawah ini:

1. Untuk pemerintah: Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sleman, terutama bagi para pelaku usaha, mengenai berbagai aspek yang terkait dengan sertifikasi halal. Sosialisasi ini harus mencakup penjelasan mendetail tentang aturan hukum yang berlaku, prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikasi halal, serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh setelah memiliki sertifikasi halal. Dengan demikian, para pelaku usaha akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan-ketentuan terkait sertifikasi halal, sehingga diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mendaftarkan bisnis mereka guna memperoleh sertifikasi halal.
2. Untuk masyarakat: Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sudah menjadi kewajiban kita untuk mematuhi segala aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnis mereka guna memperoleh sertifikasi halal. Memiliki sertifikasi halal tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, tetapi juga memberikan berbagai keuntungan yang signifikan. Salah satu keuntungan utama adalah peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan sertifikasi halal, produk tersebut diyakini telah memenuhi standar kehalalan yang diakui, sehingga lebih dapat diandalkan oleh

konsumen yang peduli terhadap aspek kehalalan dalam konsumsi mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

### Buku

Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2009.

Alamsyah, Yuyun, *Bangkitnya Bisnis Kuliner Tradisional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010.

Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Ayoda, Wulan, *Kursus Singkat Usaha Rumah Makan Laris Manis*, Jakarta: Elex Media Komputatindo, 2007.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, 2005.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010.

Departemen Agama RI, *Makanan Halal: Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.

Ebert, Ronald J & Griffin Ricky W, *Bisnis: Alih Bahasa Rd. Soemarnagawa*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.

H Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-11, 2003.

Keraf, A Sony, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Konoras, Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT Raja Grafindo, 2017.

Marsum, W. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Yogyakarta: CV Andi Offset, edisi 4, 2005.

- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, Cet. Pertama, 2011.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shofie, Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Medan: Kencana 2013.
- Sidarta, *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H*, Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widia Karya Semarang, 2005.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Taufani, Suteki dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Wajdi, Farid, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Yaqub, KH. Ali Mustafa, *Kriteria Halal-Halam Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

Yusuf, Muhammad, *Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh (Kesadaran, Kepatuhan dan Efektivitas)*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022.

### **Jurnal**

Adiguna, “Peranan Aplikasi Go Food terhadap perkembangan Bisnis Kuliner”, *Jurnal Pariwisata*, Vol. 3:1, (2020).

Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4:2, (2021).

Faridah, Hayyun Durotul, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2:2, (Desember 2019).

Khairuddin, Muhamamad Zaki, “Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi Pada BPJPH, LPPOM, dan MUI Pusat”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 13:1, (2021).

Nirwanda, Sapta, “Ikhtiar Menjadi Produsen Halal Lifestyle,” *Majalah GATRA*, 2015.

Prabangkara, Hugo S, “Kuliner Yogyakarta, Dari Identitas Ke Komoditas”, *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 13:2, (2018).

Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2:1, (Juli 2020).

Yuanitasari, Deviana (et.a.l), “A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for The Product Liability Within Indonesian Consumer Protection Law Between Indonesia and United States of America law”, *Cogent Social Sciences*, Vol. 9:2, (2023).

Zain, Hassanalwildan Ahmad, Fifik Wiryani dan Idaul Hasanah, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1: 1, (2021)

### Skripsi

Barus, Ekakarina, “Analisi Perencanaan Dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Tepung Terigu Menggunakan EOQ Model Probabilistik Pada Perusahaan Yamie Panda”, *Skripsi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2019).

Febrian, Adli, “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)”, *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*, (2021).

Siswnti, Annisa Dwi, “Analisis Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Barang Gunaan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, *Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Intitut Ilmu Al-Qur’an Jakarta*, (2022).

Ulya, Inarotul, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Religiusitas Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”, *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang*, (2021).

### Internet

About Mie Gacoan”, <https://miegacoan.com/>, (Diakses pada 1 Mei 2024).

“10 Tips Bisnis & Kisah Perjalanan Bisnis Owner PREKSU & Bakso Pajero - Ferry Atmaja”, [https://www.youtube.com/watch?v=vld0dk4ch\\_w](https://www.youtube.com/watch?v=vld0dk4ch_w), (Diakses pada 2 Mei 2024).

Bintang Bisnis, “Kisah Aliuyanto, Sukses Mengorbitkan Solaria Hingga Ratusan Outlet Dengan Modal Pas-Pasan”, <https://www.bintangbisnis.com/2021/05/aliuyanto-sukses-orbitkan-solaria>, (Diakses pada 1 Mei 2024).

Wijayani, Ratikah Ika, “Siapa Pemilik Olive Fried Chicken? Kuliner Favorit Mahasiswa Yogyakarta”, <https://www.idxchannel.com/inspirator/siapa-pemilik-olive-fried-chicken-kuliner-favorit-mahasiswa-yogyakarta>, (Diakses pada 1 Mei 2024).

Rizki, Larasati, “Preksu, Bisnis Kuliner Penyebar Dakwah di Enam Cabangnya”, <http://wargajogja.net/bisnis/preksu-bisnis-kuliner-penyebar-dakwah-di-enam-cabangnya>, (Diakses pada 1 Mei 2024).

“Tentang BPJPH”, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>, (Diakses pada 26 April 2024).

“Visi dan Misi BPJPH”, <https://bpjph.halal.go.id/detail/visi>, (Diakses pada 26 April 2024).

<https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman>, (Diakses pada 27 April 2024).

“Karakteristik Wilayah”, <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah/>, (Diakses pada 16 Juni 2024).

Bayu Suryo Wiranto, “Lembaga Pemeriksa Halal dan Perannya dalam Pengembangan Usaha”, <https://alamisharia.co.id/blogs/lifestyle/lembaga-pemeriksa-halal/>, (Diakses pada 16 Juni 2024).

“BPJPH: Ada 28 Lembaga Pemeriksa Halal, Masyarakat Silakan Pilih”, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-ada-28-lembaga-pemeriksa-halal-masyarakat-silakan-pilih>, (Diakses pada 16 Juni 2024).

“Apa Itu LP3H? Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?”, <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/05/apa-itu-lp3h-apa-tugas-dan-tanggung-jawabnya/>, (Diakses pada 16 Juni 2024)